



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha untuk menghimpun dana dengan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Pemerintah Kabupaten Murung Raya melaksanakan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah modal dasar suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 10 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PIHAK KETIGA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas / goodwiil dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan / atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pihak Ketiga adalah Mitra Daerah / Instansi / Lembaga atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah, yang antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang lain, Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional / Penanaman Modal Asing, Mitra Luar Negeri, Lembaga Pendidikan dan / atau Yayasan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan Hukum dan tunduk pada Hukum Indonesia.

B A B II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga, adalah :

- a. untuk mendukung upaya perluasan usaha dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, nasional maupun global ;
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja ;

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. sebagai pendiri suatu Badan Usaha yang bergabung dengan beberapa orang pemilik modal lainnya ;
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan / atau kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah diadakan penjajaran terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi usaha pihak ketiga yang bersangkutan, guna terjaminnya modal tersebut mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk penyertaan modal Daerah yang berujud dana, disediakan terlebih dahulu melalui APBD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap melaksanakan Penyertaan Modal Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setelah dilakukan Perjanjian Dasar antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak ;
 - b. jenis / bidang usaha pihak ketiga ;
 - c. jenis dan nilai modal masing-masing pihak ketiga ;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
 - e. jangka waktu perjanjian ;
 - f. tanggung jawab dan sanksi.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian dasar Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah secara bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan / atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait;
- (2) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 7

Bupati dapat menunjuk seseorang Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah guna atau duduk dalam jabatan Badan Usaha Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang, diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Untuk barang yang tidak bergerak, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan atau kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, Bupati minta persetujuan terlebih dahulu dengan DPRD atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat duduk sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas yang dibentuk.
- (2) Bupati menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 13

Bagian laba dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu selaku Pemegang Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membentuk suatu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA ,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2007 NOMOR 44